

Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Tungku Cu (Perkawinan Sedarah) di Kampung Timung, Desa Golo Cador Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai

Maria Febrianti Jesika Tanur

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: jessijess2703@gmail.com

Sukardan Aloysius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa Juliana Nubatonis

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Furnace cu marriage is a marriage carried out between the daughter of a brother and the son of a biological sister. The marriage of the furnace cu has been carried out since ancient times so that it is carried out from generation to generation by the people of Timung Village. This marriage is an incestuous marriage prohibited in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 8b. At the time the marriage law came into force in 1974, there were still those who carried out cu furnace marriages (inbreeding). The formulation of the problem from the research is: How is the legal awareness of the people of Kampung Timung, regarding furnace cu marriage (inbreeding) which is prohibited in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? And How is the existence of the furnace cu marriage in Timung Village at this time? The purpose of this study is to determine the legal awareness of the people of Timung Village regarding furnace cu marriage (inbreeding) which is prohibited in Law Number 1 of 1974. The second purpose is to find out the existence or existence of the cu furnace marriage in Timung Village at this time. The type of research used in this study is a type of empirical legal research. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data processing and analysis techniques, namely editing, coding, data systematization, then the data obtained both primary and secondary data will be processed and analyzed by researchers based on problem formulations. Based on the results of research that researchers have conducted, legal awareness of the Timung Village Community is still low because the Timung Village Community does not know and understand that cu furnace marriage (incestuous marriage) is prohibited in the Marriage Law, so that after the Marriage Law has come into effect in 1974 the Timung Village community still practices cu furnace marriage until 2005. The legal awareness of the Timung Village Community after the Marriage Law came into effect in 1974 against the ban on marriage was caused by several factors such as, customary factors, low level of education, compulsion due to arranged marriages by parents, lack of legal counseling from the government regarding the prohibition of marriage contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The existence of furnace cu marriages at this time, is rarely found and has begun to fade, influenced by several factors such as bans from the church, fear that offspring will be born defective, the influence of social media.*

Keywords: *Furnace cu marriage, existence, legal awareness.*

Abstrak. Perkawinan tungku cu merupakan perkawinan yang dilakukan antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudari perempuan sekandung. Perkawinan tungku cu sudah dilakukan sejak zaman dahulu sehingga dilakukan dari generasi ke generasi oleh Masyarakat Kampung Timung. Perkawinan ini merupakan perkawinan sedarah yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 8b. Pada saat Undang-undang perkawinan sudah mulai berlaku pada tahun 1974, tetap masih ada yang melakukan perkawinan tungku cu (perkawinan sedarah). Rumusan masalah dari penelitian adalah Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Kampung Timung, tentang perkawinan tungku cu (perkawinan sedarah) yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Serta Bagaimanakah eksistensi dari perkawinan tungku cu di Kampung Timung pada saat ini?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kampung Timung tentang perkawinan tungku cu (perkawinan sedarah) yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan kedua adalah Untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan dari perkawinan tungku cu di Kampung Timung pada saat ini. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu editing, coding, sistematisasi data, kemudian Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa, kesadaran hukum Masyarakat Kampung Timung masih rendah karena Masyarakat Kampung Timung tidak mengetahui dan memahami bahwa perkawinan tungku cu (perkawinan sedarah) dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga setelah Undang-Undang Perkawinan sudah mulai berlaku pada tahun 1974 masyarakat Kampung Timung masih mempraktekkan perkawinan tungku cu sampai pada tahun 2005. Kesadaran hukum Masyarakat Kampung Timung setelah Undang-Undang Perkawinan sudah mulai berlaku pada tahun 1974 terhadap larangan perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor adat istiadat, tingkat Pendidikan yang rendah, keterpaksaan akibat perjodohan oleh orang tua, kurangnya penyuluhan hukum dari pemerintah tentang larangan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Eksistensi dari perkawinan tungku cu pada saat ini, sudah jarang ditemui dan sudah mulai memudar, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti larangan dari gereja, ketakutan bahwa keturunan akan terlahir cacat, pengaruh media sosial.

Kata Kunci: Perkawinan tungku cu, eksistensi, kesadaran hukum.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dapat menyatu sehingga membentuk sebuah rumah tangga yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian, akan tetapi makna perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perkawinan yang dikatakan sebagai perjanjian bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara pasangan suami dan istri tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religious (Bana, T. E., 2022).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan dirincikan sebagai perkawinan yang mempunyai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ikatan batin ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Ibid). Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Subekti, R., 1985). Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6. Selain membahas aturan mengenai syarat-syarat sahnya Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga membahas mengenai larangan perkawinan yang tercantum di dalam Pasal 8. Larangan itu sendiri

merupakan aturan yang mengharuskan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya akan dipandang tidak baik.

Defenisi larangan yang tertera diatas bisa disimpulkan bahwa larangan-larangan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat untuk ditaati oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang yang dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk membentuk dan memperbaharui karakter masyarakat dalam memandang perkawinan, tetapi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini belum seluruhnya atau secara sempurna dapat dijalankan dalam masyarakat Indonesia karena memiliki beragam adat istiadat serta kebiasaan yang sudah sejak lama diterapkan dalam masyarakat adat di Indonesia.

Seperti kebiasaan masyarakat Manggarai yang melakukan perkawinan tungku cu atau disebut dengan perkawinan sedarah. Perkawinan tungku cu adalah salah satu jenis perkawinan dari sekian banyak jenis perkawinan yang ada di Manggarai. Perkawinan tungku cu merupakan perkawinan yang dilakukan antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung (Lon, Y. S., 2023). Masyarakat Manggarai percaya bahwa dengan melakukan perkawinan tungku cu maka hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dalam satu garis biologis agar tetap terjaga.

Pengertian Perkawinan tungku cu yang sudah dijelaskan diatas, maka perkawinan ini dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8b larangan perkawinan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Ini membuktikan bahwa masyarakat Manggarai masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dilakukan sehingga itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan sehingga terikat. Masyarakat Manggarai melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut bukan tanpa alasan ataupun penyebab sehingga mereka sering kali melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang. Salah satu hal yang membuat mereka melanggar ketentuan-ketentuan tersebut karena bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sejak dahulu kala sudah dilakukan jauh sebelum adanya Undang-Undang.

Selain karena merupakan sebuah kebiasaan, masyarakat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut karena mereka tidak tahu sama sekali adanya aturan ataupun Undang-Undang yang mengatur adanya larangan perkawinan, apalagi zaman dulu yang kurang canggih, sehingga penyebaran informasi pun kurang memadai. Selain itu juga, penyebab masyarakat melanggar ketentuan-ketentuan tersebut adalah kurang adanya kesadaran dari masing-masing mereka. Mereka tahu adanya larangan tersebut tetapi mereka acuh tak acuh akan hal tersebut.

Mereka melakukan perkawinan sedarah tanpa mereka sadar itu akan membahayakan kesehatan anak-anak mereka.

Hal ini yang membuat kenapa calon peneliti ingin melakukan penelitian tentang perkawinan tungku cu. Hal yang ingin calon peneliti teliti adalah sejauh mana masyarakat Manggarai tahu dan paham adanya larangan-larangan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena pada hakikatnya peraturan dibuat untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang ada di Indonesia dan harus ditaati. Jika masyarakat tahu ada peraturan yang berisi larangan-larangan perkawinan tersebut mengapa mereka masih melakukan perkawinan tersebut tanpa mempedulikan sanksi atau pun akibat yang akan mereka terima.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum tentang perkawinan Tungku Cu (perkawinan sedarah) di kampung Timung, Desa Golo Cador Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Timung, Desa Golo Cador Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini yaitu dari permasalahan Kesadaran hukum masyarakat Kampung Timung tentang perkawinan tungku cu (perkawinan sedarah) yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tokoh adat 1 orang, orang tua 8 orang, pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tungku cu (Perkawinan sedarah) sebanyak dua (2) pasang jadi jumlahnya 13 (tiga belas) orang yang memiliki hubungan erat. Jumlah sampel yang diambil adalah sejumlah populasi yang ada yaitu 13 (tiga belas) orang, jenis sampel yang digunakan adalah Sampel Jenuh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, dan wawancara langsung dari informan pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu dan tetua adat yang ada di lokasi penelitian. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan, hasil wawancara dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Arikunto, S., 2008)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan obsersevasi (pengamatan), wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Teknik pengolahan data dengan beberapa cara dan selanjutnya diproses melalui analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan rangkaian kata-kata atau pernyataan yang disusun kedalam teks yang diperluas. Analisis ini dilakukan dengan tiga jalur kegiatan yaitu *editing*, *coding*, sistematis data. Disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambar, serta mengelaborasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Timung Tentang Perkawinan Tungku Cu (Perkawinan Sedarah) yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Teori Kesadaran Hukum Menurut Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dalam karyanya yang berjudul 'kesadaran dan kepatuhan hukum, 1982' menyatakan bahwa ada 4 (empat) indikator yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu sebagai berikut ini:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Hasil penelitian yang peneliti peroleh, bahwa Masyarakat Kampung Timung tidak mengetahui perkawinan tungku cu (perkawinan sedarah) dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pemahaman hukum Masyarakat Kampung Timung terhadap larangan perkawinan sedarah masih minim. Masyarakat kampung Timung tidak mendapatkan informasi bahwa perkawinan tungku cu dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8b.

3. Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa Masyarakat Kampung Timung bahkan tokoh adat masih mendukung perkawinan sedarah, dan tidak setuju hadirnya Undang-Undang ini, karena menurut mereka bahwa perkawinan tungku cu merupakan adat yang sudah

dilakukan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang, bahkan sebelum adanya aturan larangan perkawinan sedarah yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh Masyarakat Kampung Timung dipengaruhi oleh faktor rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap larangan perkawinan sedarah, selain itu juga kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada Masyarakat yang mempraktekan perkawinan tungku cu.

Kesadaran hukum Masyarakat di Kampung Timung, terkait larangan perkawinan sedarah dalam Undang-Undang perkawinan masih rendah. Masyarakat Kampung Timung belum tahu dan belum memahami bahwa perkawinan tungku cu yang merupakan perkawinan sedarah, dilarang oleh undang-undang. Larangan perkawinan tersebut terdapat di Pasal 8b yang menjelaskan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Perkawinan Tungku cu di kampung Timung sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah mulai berlaku pada tanggal 2 januari 1974, walaupun undang-undang perkawinan sudah disahkan dan sudah berlaku pada tahun 1974 tetap saja masih ada yang masih melakukan perkawinan tungku cu. Larangan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan belum terlalu dihormati oleh Masyarakat Kampung Timung, itu dibuktikan Ketika Undang-Undang Perkawinan sudah disahkan tetap saja masih ada yang melakukan perkawinan sedarah.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mulai berlaku, praktik perkawinan tungku cu masih dilakukan sampai pada tahun 2005. Praktik perkawinan tungku cu tetap dilakukan meskipun ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur larangan tersebut, ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kampung timung setelah Undang-Undang ini lahir masih rendah. Pada tahun 1974 sampai tahun 2005, banyak pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu, akan tetapi yang masih hidup sampai sekarang terdapat 4 (empat) pasangan Tungku cu.

Tingkat kesadaran hukum Masyarakat kampung Timung terhadap larangan perkawinan sedarah masih rendah, itu ditandai dari wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwa semua responden tidak tahu adanya aturan yang melarang untuk melakukan perkawinan sedarah

(perkawinan tungku cu). Tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, membuat Masyarakat kampung Timung masih melakukan perkawinan sedarah setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disahkan. Ketidaktahuan dan pemahaman yang kurang tentang larangan perkawinan sedarah berdasarkan Undang-undang Perkawinan disebabkan karena minimnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada Masyarakat terkhususnya yang tinggal di daerah-daerah yang mempraktekkan perkawinan tungku cu, selain itu kesadaran hukum yang rendah juga disebabkan karena kuatnya nilai adat istiadat ditengah-tengah Masyarakat kampung Timung dan ditambah lagi dengan Pendidikan yang masih rendah sehingga sulit memahami materi yang berkaitan dengan hukum.

Adapun faktor-faktor yang juga mempengaruhi kurangnya kesadaran atas larangan perkawinan tungku Cu (perkawinan sedarah) yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah diberlakukan pada tahun 1974 yaitu:

1) Faktor Adat Istiadat

Perkawinan tungku cu merupakan salah satu adat Manggarai. Perkawinan ini dibentuk dari perilaku, kemudian dipelajari dan dipraktikkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perkawinan tungku cu yang merupakan adat istiadat menjadi bagian penting dari kebudayaan yang dimiliki oleh Masyarakat Kampung Timung. Masyarakat Kampung Timung menganggap, bahwa perkawinan tungku cu sudah menjadi kebiasaan/adat karena sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang.

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Perkawinan Tungku Cu

No	Kategori	Jumlah	Porsentasi
1.	Setuju	11	85%
2.	Tidak Setuju	2	15%

Berdasarkan tabel 1 yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara, terdapat 11 orang yang setuju dengan perkawinan tungku cu dan dua orang yang tidak setuju. Adapun alasan dari responden yang setuju dengan perkawinan tungku cu, yaitu karena responden menganggap bahwa perkawinan tungku cu adalah hasil warisan dari nenek moyang yang menjadi kebiasaan sehingga dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Kemudian kebiasaan tersebut menjadi ciri khas dan bagian dari identitas Masyarakat Kampung Timung. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa adanya perkawinan tungku cu mempunyai tujuan tertentu salah satunya untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak wina dan anak rona. Perkawinan tungku cu juga sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang Kampung Timung, sehingga perkawinan tersebut membudaya.

Bapak Salesius Brahi yang berkedudukan sebagai tu'a golo, mengatakan bahwa ketika tungku cu hilang dari kebiasaan orang manggarai maka hubungan darah akan terputus sampai 7 keturunan ke bawahnya. Pada saat perkawinan tungku cu sudah tidak dilakukan, generasi muda tidak mengetahui yang namanya siapa anak rona, anak wina. Satu keturunan (wa'u), ayah dan ibu mendapat tempat istimewa dalam keluarga. Saudara dari ibu (nara) disebut amang (om) oleh anak-anaknya. Amang menyebut anak saudaranya bangkong (keponakan). Amang yang berstatus sebagai anak rona sangat dihormati oleh orang Manggarai karena dipercayai sebagai ata sémbéng wuwung (pelindung ubun-ubun atau kehidupan). Status anak rona dan anak wina tidak bisa ditukarkan satu sama lain. Status itu akan diwariskan turun temurun. Hubungan mereka bersifat permanen seperti nampak dalam ungkapan toé salang tuak landing salang waé téku tédéng (maksudnya, bukan seperti air enau yang cepat habis tetapi seperti mata air yang mengalirkan airnya untuk ditimba selamanya). Relasi keluarga anak wina tidak bisa berperan sebagai anak rona yang memberi perempuan, demikian juga keluarga anak rona tidak boleh berperan sebagai anak wina yang menerima perempuan. Untuk relasi selanjutnya keluarga anak wina selalu diperbolehkan mengambil anak perempuan dari keluarga anak rona, namun tidak diperbolehkan sebaliknya.

Perkawinan tungku cu merupakan salah satu budaya orang Manggarai yang sampai saat ini masih diingat dan diceritakan dari generasi ke generasi terkhususnya masyarakat Beo Timung, sehingga sejarah awal perkawinan tungku cu ini tetap ingat pada masa sekarang. Perkawinan ini menjadi suatu kebiasaan dan tradisi di tengah-tengah masyarakat Beo Timung, Sejarahlah yang membuat kebiasaan tersebut masih tetap dilakukan dari generasi ke generasi.

2) Tingkat Pendidikan yang rendah

Pendidikan sangat penting bagi pengembangan diri dari setiap orang. Menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA, dan di tingkat perguruan tinggi membuat cara pandang dan cara berpikir seseorang lebih kritis terhadap setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat. Pendidikan yang rendah, salah satunya disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan untuk sekolah.

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang minim wawasan, pengetahuan, dan sulit mengakses informasi. Selain minim pengetahuan, pendidikan yang rendah juga dapat mempengaruhi pola pikir yang cenderung sempit, sulit menerima hal-hal baru dan terperangkap tradisi lama. Tiga belas (13) orang yang peneliti wawancara termasuk pasangan perkawinan tungku cu, semuanya tidak tamat SD. Perkawinan tungku cu merupakan perkawinan sedarah yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8b. Perkawinan yang dilarang dalam Undang-undang tersebut merupakan

perkawinan yang biasa dilakukan oleh Masyarakat Timung. Masyarakat Kampung Timung tetap menjalankan dan melakukan perkawinan tungku cu meskipun ada akibat yang bisa terjadi seperti keturunan akan terlahir cacat.

Tabel 2. Tanggapan Terhadap Hadirnya UU No.1 Tahun 1974

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Setuju	1	7,69%
2	Tidak Setuju	12	92,30%

Berdasarkan tabel 2 yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara, terdapat 1 (satu) orang yang setuju dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan dan 12 (dua belas) orang yang tidak setuju dengan Undang-Undang tersebut. Satu orang yang setuju dengan hadirnya Undang-Undang yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah salah satu pasangan tungku cu bapak Marselinus Aman. Bapak Marselinus adalah seorang pedagang di pasar yang menikahi istrinya karena paksaan dari orang tua. Bapak Marselinus Aman setuju akan hadirnya Undang-undang ini karena menurutnya pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu masih berhubungan darah dan masih satu keturunan yang sama. Berbeda halnya dengan 12 (dua belas orang) yang tidak setuju dengan undang-undang yang mengatur larangan perkawinan, walaupun pasangan tungku cu masih dalam garis keturunan yang sama tetap saja perkawinan tungku cu merupakan warisan dari leluhur. Perkawinan tungku cu sudah ada jauh sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja karena ada aturan dari negara.

Minimnya pengetahuan akan akibat dan bahaya dari perkawinan tungku cu, membuat masyarakat kampung Timung tetap sepakat dengan perkawinan tersebut.

3) Keterpaksaan akibat perjodohan oleh orang tua

Pada zaman dulu, Perkawinan Tungku Cu dilakukan atas paksaan dari orang tua yang memaksakan anak perempuan dari saudara laki-laki untuk menikah dengan anak laki-laki dari saudari kandungnya sendiri. Pada saat anak-anak mereka menolak, kemudian mereka dicambuk diluar rumah sampai mereka mereka menyetujui perjodohan tersebut. Sejarah tersebut kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sehingga perkawinan tungku cu dilakukan karena keterpaksaan.

Bapak Marselinus Aman dan Ibu Sofiana Jeliha merupakan pasangan dari perkawinan tungku cu yang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Mereka mengatakan bahwa “kami menikah tidak didasari atas dasar cinta tetapi karena paksaan dari orang tua”. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, mereka menyetujui untuk melakukan perkawinan tungku cu

dengan tujuan agar hubungan kekeluargaan antara orang tua mereka tetap terjalin dan diingat dengan baik sampai anak cucu nantinya.

Pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua dari pasangan perkawinan tungku cu, merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan adat/kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar hubungan kekeluargaan antara kedua orang tua pasangan tungku cu yang disebut dengan anak wina dan anak rona tetap terjaga dan terjalin.

4) Kurangnya Penyuluhan Hukum dari Pemerintah Tentang Larangan Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum dalam Pasal 1 ayat (1) Mengatakan bahwa Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tujuan Penyuluhan Hukum yang tertera didalam Pasal 2 bahwa Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa larangan perkawinan pada Pasal 8 sangat penting dilakukan kepada Masyarakat Manggarai agar mencapai tujuan yang baik. Pemerintah mempunyai peran penting untuk tercapainya tujuan dari penyuluhan hukum itu sendiri yang sudah tertera di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. menginformasikan kepada Masyarakat bahwa ada peraturan yang mengatur tentang larangan perkawinan sedarah.

Tabel 3. Pengetahuan Responden tentang UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

No	Kategori	Jumlah	Porsentasi
1	Tahu	-	-
2	Tidak Tahu	13	100%

Wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa responden di Kampung Timung, bahwa mereka tidak mengetahui adanya Undang-undang tentang perkawinan, seharusnya ketika undang-undang sudah di sahkan, maka tugas dari pemerintah adalah memberikan informasi tentang undang-undang tersebut, apalagi menyangkut larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Peraturan dibuat agar mengatur tingkah laku dari masyarakat, tetapi ketika pemerintah tidak mensosialisasikan aturan tersebut, maka aturan tersebut hanya menjadi sebuah pajangan karena masyarakat tidak tahu adanya undang-undang Perkawinan yang mengatur larangan perkawinan. ketika ada asas yang mengatakan bahwa “Presumption iures de iure”(ketika peraturan perundang-undangan sudah di sahkan maka semua orang wajib tahu adanya hukum). bagaimana masyarakat tahu adanya aturan tersebut jika tidak ada yang bisa memberitahukan adanya uu tersebut. Masyarakat yang tinggal di kampung tidak akan tahu adanya larangan tersebut karena sampai sekarang pun jaringan yang ada di Kampung Timung masih lelet.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah disahkan dari tahun 1974, tetapi sampai saat ini pemerintah belum melakukan Penyuluhan hukum tentang larangan perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada masyarakat terkhusus masyarakat di Kampung Timung. Sampai sekarang masyarakat di kampung Timung masih setuju dengan perkawinan tungku cu meskipun perkawinan tersebut bertentangan dengan adat dan kebiasaan mereka.

Pasal 16 yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa jika ada pejabat pemerintah yang melakukan perkawinan yang dilarang dalam undang-undang, maka pejabat tersebut membatalkan perkawinan tersebut. Pada kenyataannya bahwa pemerintah kurang berperan aktif dalam situasi seperti ini. Wawancara dengan Bapak Marsi dan Ibu Dina yang merupakan salah satu pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu, pertanyaannya adalah mengenai pendaftaran perkawinan di kantor dinas pencatatan sipil. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah melapor diri dan memberitahukan kepada pegawai kantor dinas pencatatan sipil tentang perkawinan tungku cu, ini membuktikan bahwa pemerintah setuju jika masyarakat melakukan perkawinan tungku cu, yang di mana perkawinan ini dilarang dalam undang-undang.

Beberapa faktor-faktor diatas merupakan penyebab minimnya kesadaran hukum Masyarakat Kampung Timung setelah Undang-Undang diberlakukan pada tahun 1974, akan tetapi seiring berkembangnya zaman kesadaran Masyarakat Kampung Timung tentang perkawinan tungku cu sudah mulai meningkat. Masyarakat sudah mulai sadar bahwa perkawinan tungku cu tidak seharusnya dipraktekkan. Peningkatan kesadaran Masyarakat

Kampung Timung mulai meningkat dikarenakan hadirnya gereja ditengah-tengah masyarakat Kampung Timung, bukan karena hadirnya Undang-Undang Perkawinan yang melarang Perkawinan Sedarah. Oleh karena itu kesadaran hukum Masyarakat Kampung Timung masih rendah sampai sekarang karena mereka tidak mengetahui bahwa perkawinan tungku (perkawinan sedarah) dilarang dalam Undang-Undang.

Eksistensi Dari Perkawinan Tungku Cu di Manggarai Pada Zaman Sekarang

Berbicara tentang eksistensi, berarti berbicara tentang ada atau tidak ada. Perubahan pada kehidupan masyarakat Manggarai tentunya akan terus terjadi saat ini dan di masa yang akan datang. Perubahan tentu merupakan hal yang wajar dan berkelanjutan. Namun perubahan tersebut dapat menyebabkan banyak orang melupakan atau tidak lagi mengenal tradisi perkawinan tradisional yang sepenuhnya dilakukan oleh generasi tua di masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan tradisi-tradisi yang hidup di masa lalu maupun yang sedang hidup.

Selain pentingnya pencatatan dan penerbitan, adapula kepentingan yang lebih substantive untuk mempelajari budaya masa lalu: mempelajari dan merefleksikan nilai-nilai asli nenek moyang setempat, disini masyarakat menemukan jati diri dan identitas budayanya.

Perkawinan Tungku Cu sudah dilakukan sejak zaman dahulu, jauh sebelum hadirnya Undang-undang perkawinan, bahkan setelah Undang-Undang Perkawinan hadir, Masyarakat Kampung Timung masih mempraktekan perkawinan tungku cu sampai pada tahun 2005. Pada tahun 2005 masih ada yang melakukan perkawinan tungku cu, akan tetapi setelah tahun 2005 sampai sekarang perkawinan tungku cu sudah jarang ditemui di Kampung timung, meskipun di kampung/desa-desa terpencil tertentu masih ada beberapa yang melakukan perkawinan tersebut.

Berikut faktor-faktor yang membuat perkawinan tungku cu sudah jarang dilakukan di Kampung Timung:

1) Larangan dari gereja

Kehadiran Gereja Katolik di Manggarai sudah ada pada awal abad ke 20. Gereja Katolik hadir melalui pewartaan para misionaris dari Ordo Dominikan, Jesuit dan paramisionaris Serikat Sabda Allah (SVD). Kehadiran Gereja Katolik disambut dengan tangan terbuka oleh budaya setempat. Gereja Katolik dalam perjalanannya terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan ini disebabkan oleh perpaduan Gereja Katolik dengan nilai-nilai kebudayaan setempat. Artinya kehadiran Gereja Katolik sungguh mendukung dan turut ambil bagian dalam mendukung nilai-nilai tersebut.

Kehadiran Gereja Katolik di Manggarai sudah berjiwa kontekstual. Pewartaan kabar gembira bersatu padu dengan nilai-nilai kebudayaan setempat. Namun perlu disadari bahwa walaupun Gereja Katolik berbaur dengan lokalitas setempat, Gereja Katolik dengan nilai-nilai kekatolikannya melihat tradisi kawing tungku cu bertentangan dengan hukumnya (Jegaut, S., 2024). Dalam kitab hukum kanonik kanon 1091 sangat jelas mengatakan:

- a. Tidak sah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang natural.
- b. Dalam garis menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif.
- c. Perkawinan tidak pernah diijinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua. Dalam Kanon 1092 dengan tegas mengatakan: hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun (Tim Temu Kanonis Regio Jawa, 2006).

Salah satu penyebab masyarakat Manggarai sudah jarang melakukan perkawinan tungku cu adalah larangan dari bapa uskup ruteng yang tidak memperbolehkan lagi untuk melakukan perkawinan tungku cu. Sanksi bagi mereka yang melakukan perkawinan tungku cu tidak akan dinikahkan secara agama. Larangan Gereja sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan kualitas kesehatan dari keturunan dari perkawinan tungku. Pada saat masyarakat sudah terikat dengan agama, sehingga apa yang diperintahkan oleh gereja di ikuti. Tetapi sebenarnya bahwa adat atau kebiasaan Manggarai sudah ada sebelum hadirnya agama katolik di tengah-tengah masyarakat Manggarai. Sebelum hadirnya agama, tungku cu sudah dilakukan bahkan nenek moyang dulu sangat setuju dengan tungku cu dan tidak ada masalah sama sekali ketika tungku cu dilakukan.

Pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu di Kampung Timung terdapat 4 (empat) pasangan tungku cu. Dua pasangan tungku cu yang berhasil peneliti wawancara

1. Bapak Marselinus Aman dan Ibu Sofiana Jeliha (pasangan tungku cu)

Bapak Marselinus Aman dan Ibu Sofiana Jeliha, merupakan pasangan tungku cu yang menikah karena atas paksaan dari orang tua. Bapak Marselinus Aman mengatakan bahwa “saya sebenarnya menikah tidak atas dasar cinta tetapi karena perjodohan dari kedua orang tua kami”. Bapak Marselinus Aman salah satu anak yang berbakti kepada orang tua sehingga setuju untuk di jodohkan. Gereja pada saat itu sudah melarang untuk menerima pasangan tungku cu yang akan menikah, tetapi karena pasangan tungku cu ini sudah mempunyai anak maka gereja menerima pasangan tungku

cu ini untuk dinikahkan secara agama. Pasangan ini diberikan sanksi oleh gereja karena sudah melakukan perkawinan sedarah. Sanksi dari gereja berupa menikah di gereja setelah lima tahun. Pasangan tungku cu yang akan menikah, tidak semua di terima oleh gereja di Manggarai. Satu-satunya gereja menerima pasangan tungku cu untuk menikah secara agama adalah Gereja Katedral Lama.

2. Bapak Fransiskus Mbolong dan Anastasya Vita (pasangan tungku cu)

Pasangan tungku cu ini merupakan pasangan yang menikah karena atas perjodohan dari kedua orang tua. Pasangan tungku cu ini bersama karena atas perjodohan, akan tetapi pasangan tungku cu ini mengatakan bahwa, “kami setuju untuk dijodohkan, karena menurut kami inilah jodoh yang diberikan oleh sang pencipta sehingga kami menikah atas dasar cinta”.

Perkawinan tungku cu pada zaman sekarang sudah jarang dilakukan karena gereja menganggap bahwa perkawinan yang masih di satu darah yang sama tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari. Pada saat ini gereja tidak menerima pasangan tungku cu untuk dinikahkan secara agama, sehingga Masyarakat di Kampung Timung sudah jarang mempraktikkan perkawinan tungku cu karena takut tidak dinikahkan secara agama.

Terdapat 4(empat) pasangan tungku cu di Kampung Timung yang menikah secara agama katolik setelah 5 (lima) tahun, karena sanksi dari gereja sendiri. Melihat sanksi dari gereja seperti itu, membuat Masyarakat kampung Timung sudah jarang mempraktikkan perkawinan seperti ini. Tu'a Golo mengatakan bahwa “meskipun ada aturan gereja yang melarang perkawinan tungku cu, kami tetap setuju jika ada anak kami yang masih melakukan perkawinan tungku cu, karena prinsipnya bahwa perkawinan ini sudah ada jauh sebelum hadir gereja di manggarai”.

2) Ketakutan bahwa keturunan akan terlahir cacat

Pada dasarnya akibat dari perkawinan sedarah/keluarga adalah meningkatkan kemungkinan keturunannya untuk mewarisi gen yang sama dari nenek moyang. Risiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit. Jadi apabila kamu menikah dengan saudara dekat dan memiliki anak, ada kemungkinan besar akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit. Penyakit-penyakit itu seperti Fibrosis Sistik, Fibrosis sistik adalah suatu gangguan metabolisme protein yang berakibat pada kelainan organ tubuh. Yang kedua Tay-Sachs adalah suatu degenerasi jaringan saraf yang

berakibat pada penurunan intelektual, kelemahan otot, kebutaan, dan sebagainya. Pada penyakit ini, bayi yang sakit tampak normal saat lahir, tetapi akan segera memperlihatkan tanda-tanda gangguan mental dan keadaannya akan memburuk dengan cepat. Pada saat yang sama terjadi pengurangan ketajaman penglihatan secara progresif yang berakhir dengan kebutaan. Juga terdapat kelemahan otot-otot secara progresif, dan bayi akan sampai pada keadaan marasmus.

Masyarakat Kampung Timung khawatir perkawinan sedarah akan menimbulkan kelainan dan kecacatan pada anak-anaknya, Namun kenyataannya pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat Kampung Timung, tidak ada kelainan atau kecacatan pada anak dari pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu. Bahkan anak-anak dari pasangan yang melakukan perkawinan tungku cu pintar, diantaranya anak dari pasangan bapak Marsi dan ibu Dina yang saat ini sudah menduduki kelas 2 SMA pernah memenangkan perlombaan mata Pelajaran matematika. Pasangan tungku cu ini memiliki dua anak, keduanya tidak mengalami cacat fisik maupun penyakit yang lain. Begitu pula anak dari pasangan tungku cu di Timung bapak Fransiskus Mbolong dan ibu Anastasya Vita memiliki anak-anak yang tidak memiliki kecacatan fisik dan penyakit. Anak-anak dari pasangan tungku cu ini dua orang yang sudah tamat kuliah dan satunya lagi masih berada di bangku sekolah SMA.

3) Media Sosial

Media sosial adalah media yang digunakan setiap orang untuk bersosialisasi atau mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya berbagai jaringan Media sosial seperti facebook, instagram, twitter, youtube, whatsapp, dan lain sebagainya, telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Media sosial membawa banyak dampak positif dalam kehidupan kita, yaitu dengan adanya media sosial kita dapat berkomunikasi tanpa memandang jarak dan waktu. Serta kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai dunia secara cepat sehingga dapat menghemat waktu.

Memiliki beberapa media sosial seperti facebook, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Pada zaman sekarang hampir semua orang memiliki akun-akun media sosial. Selain memudahkan setiap orang berkomunikasi dengan kerabat maupun teman, media sosial seperti facebook juga membuat seseorang mudah berkenalan dengan siapa saja sehingga dari berkenalan di media sosial seseorang bisa mendapat pasangan tanpa harus mengikuti kemauan orang tua mereka untuk dijodohkan dengan anak dari amang atau pun sebaliknya anak dari inang.

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat orang perlahan melupakan kebiasaan yang sering dilakukan orang tua zaman dulu dari generasi ke generasi, meskipun orang tua zaman sekarang sering melontarkan candaan terhadap anak mereka untuk menjodohkan anak, akan tetapi anak tidak pernah menganggap serius candaan tersebut karena berpikiran bahwa zaman sudah semakin maju dan tidak zaman lagi untuk melakukan perjodohan. Orang tua zaman sekarangpun tidak terlalu memaksakan kehendak kepada anak mereka. Anak diberikan kebebasan untuk menentukan pasangannya di masa depan.

Media sosial memang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dan berkenalan dengan siapa saja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perkawinan tungku cu tetap dilakukan karena pada dasarnya adat yang merupakan kebiasaan yang dilakukan dari leluhur Manggarai tidak bisa hilang begitu saja. Perkawinan tungku cu memang sudah jarang dilakukan didaerah perkotaan karena faktor-faktor yang akan merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain, akan tetapi bapak Salesius Brahi mengatakan bahwa bahwa kalau zaman dulu perkawinan tungku cu dilakukan karna paksaan dari orang tua, untuk sekarang beberapa yang melakukan tungku karna atas jodoh dan atas dasar suka sama suka. Kami sebagai orang tua tidak berhak untuk melarang hal tersebut dan juga aturan dari negara/pemerintah tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk melarang anak-anak kami untuk melakukan tungku cu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kesadaran hukum Masyarakat kampung Timung tentang perkawinan tungku cu, yang merupakan perkawinan sedarah dan dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan sangat rendah, hal itu ditandai ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan Masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Larangan ini tercantum didalam Pasal 8b. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum atas larangan tersebut, adalah karena faktor adat istiadat, Tingkat Pendidikan yang rendah, keterpaksaan akibat perjodohan orang tua, dan Kurangnya Penyuluhan Hukum dari Pemerintah Tentang Larangan Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Eksistensi dari perkawinan tungku cu pada zaman sekarang di kampung Timung sudah jarang dilakukan disebabkan karena beberapa faktor seperti larangan dari gereja, ketakutan akan keturunan terlahir cacat, dan media sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Aan Kimariah, Djama'an Satori," *Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung,Alfabeta, 2011
- Ali Zainuddin, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", cet Ke-2 (Jakarta:Sinar Grafika, 2007).
- Arikunto Suharsimi, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta, Rineka Cipta,2008.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas NusaCendana, 2021
- Erwinskyahbana Tengku, "*Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*", Medan,Umsu Press, 2022.
- Hadikusuma Hilman,"*pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*", bandung,Mandar Maju, 2003.
- <https://kbbi.web.id/responden>
- Jegaut Siprianus, "*Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik*" Jurnal Agama dan Kebudayaan vol. 15. No. 2 (2020) : Desember 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lon Yohanes Servatius, "*Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai*", Manggarai, Nusa Tenggara Timur Unika Santu Paulus Ruteng, 2021.
- Mangku Dewa Gede Sudika, 2020." *Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan*, Jurnal PendidikanKewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020)
- Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 1981).
- Moleong Lexi. J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung, PT. Remaja,Rosdakarya, 2008.
- Murni Sulastri Afriana, dk, "*Pelaksanaan dan Hambatan Perkawinan Tungku Cu Pada Masyarakat Adat Manggarai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 2, Desember 2022.
- Nnggoro Adi M."*Budaya Manggarai: Selayang pandang*" Ende, Nusa Indah,2016.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Pohan Marthalena, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, tidak diterbitkan Salman Otje, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1993).
- Setiady Tolib, "*Intisari Hukum Adat Indonesia*", Bandung, penerbitAlfabeta, 2008.
- Soekanto Soerjono, Abdullah Mustafa, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Subekti R, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", Jakarta, Intermedia, 1985,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Verheijen,"*Bandingkan Max Regus dan Kanisius Teobaldus Deki, Gereja Menyapa Manggarai: Menghirup keutamaan Tradisi, Menumbuhkan cinta, Menjaga Harapan*". Jakarta, Yayasan TheresiaPlate, 2011.

Waluyo Bing, 2020 “*Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Wellikin William I, 2014 “*Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggara*,” Jurnal Lex Privatum.